

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Hybrid Contract*

1. Pengertian *Hybrid Contract*

Hybrid contract dalam istilah bahasa Indonesia di sebut hibrida. Akad hibrid merupakan bentuk akad tidak ternama yang berasal dari penggabungan akad-akad sebelumnya lalu digabungkan menjadi akad terpadu.¹ *Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia juga di sebut dengan multi akad. Multi akad adalah akad ganda atau akad yang terdiri dari beberapa akad.² *Hybrid contract* dalam bahasa Arab adalah *al-'uqûd al-murakkabah* berarti akad ganda.³ *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqûd* (*'aqd*) berarti perjanjian dan *al-murakkabah* berarti meletakkan sesuatu dengan sesuatu lainnya sehingga menumpuk sedangkan secara etimologi *al-murakkabah* berarti menumpuk, menghimpun atau mengumpulkan.⁴ *Al-'uqûd al-murakkabah* adalah kesepakatan antara dua pihak dalam melaksanakan penggunaan dua atau lebih akad yang mengakibatkan adanya hukum akad-akad yang terhimpun serta menimbulkan hak dan kewajiban sehingga membentuk satu kesatuan yang

¹Muhammad Hatta Satria, “Akad *Hybrid* pada Produk Beragunan Emas”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 7 No. 2 (2016), 130.

²M Yunus, *Hybrid Contract* (Multi Akad) dan implementasinya....., 90.

³Ahmad Syakur, *Hybrid Contract* dalam....., 318.

⁴Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), 113-114.

tidak bisa dipisah.⁵ *Al- 'uqûd al-murakkabah* singkatnya adalah kesepakatan atau perjanjian yang mengumpul dan akad yang menumpuk.⁶

2. Rukun dan Syarat *Hybrid Contract*

a. Rukun *Hybrid Contract*

Hybrid contract (multi akad) rukun-rukunnya sama dengan rukun akad, yaitu :

- 1) Pihak yang berakad.
- 2) Barang yang di akadkan, seperti barang yang termasuk dalam transaksi jual beli.
- 3) Tujuan pokok dalam mengadakan akad karena setiap akad tujuan pokoknya berbeda, seperti :
 - a) Akad jual beli bertujuan untuk memindahkan atau memberikan barang dari penjual ke pembeli dengan memberikan ganti.
 - b) Akad *hibah* bertujuan untuk memindahkan atau memberikan barang kepada orang yang diberikan tanpa meminta ganti atau imbalan.
 - c) Akad *ijârah* bertujuan untuk memindahkan atau memberikan hak guna (manfaat) barang dalam waktu tertentu dan adanya ujah (imbalan atau ganti).

⁵Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Penelitian* Vol. 10 No. 2 (2013), 214.

⁶M Yunus, "*Hybrid Contract* (Multiakad) dan Implementasinya di Perbankan Syari'ah", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (Maret 2019), 90.

4) *Ijâb* dan *qabûl*.⁷

b. Syarat *Hybrid Contract*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam multi akad, yaitu :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad harus pandai bercakap, berakal, tidak terpaksa dan sehat.
- 2) Objek akad harus dapat menerima hukum akadnya.
- 3) Akad yang digunakan harus bermanfaat dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.
- 4) *Ijâb* harus terus berjalan sebelum adanya *qabûl* karena jika *ijâb* berhenti atau dibatalkan maka *ijâb* tidak sah.
- 5) Akad yang digabungkan harus jelas sesuai dengan al-Qur'an dan hadist.
- 6) Akad yang digabungkan tidak boleh dijadikan satu kontrak atau transaksi.⁸

3. Macam-Macam *Hybrid Contract*

Sebagaimana dikutip pendapat Al-'Imrani terdapat lima macam *hybrid contract* (multi akad), yaitu :

a. *Al- 'uqûd al-mutaqâbilah* (Akad Bersyarat atau Akad Bergantung)

Al-mutaqâbilah dalam bahasa berarti berhadapan yakni disebut berhadapan jika keduanya saling menghadap kepada yang lain. *Al- 'uqûd*

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 46.

⁸Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

al-mutaqâbilah yaitu bentuk multi akad yang akad kedua merespon akad pertama dimana akad kedua menyempurnakan akad pertama melalui proses timbal balik dengan kata lain, akad satu bergantung pada akad lainnya. Contohnya, Selena meminjamkan uang kepada Calista dengan syarat Calista harus memberikan hadiah kepada Selena atau meminjamkan barang kepada Selena.⁹

b. *Al-'uqûd al-mujtami'ah* (Akad Terkumpul)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah bentuk multi akad yang menghimpun beberapa akad menjadi satu akad. *Al-'uqûd al-mujtami'ah* dapat terjadi jika adanya penggabungan dua atau lebih akad menjadi satu akad yang memiliki akibat hukum berbeda atau penggabungan beberapa akad dapat terjadi jika satu objek akad atau dua objek akad berbeda. Contoh seperti, pada pengaplikasian produk gadai (*rahn*) yang dikonvergensi dengan akad pendukung atau tambahan lainnya yaitu akad *qarḍ* dan akad *ijârah*. Akad pokok yang digunakan lembaga sebenarnya adalah akad *qarḍ*. Akad *qarḍ* jika berdiri sendiri atau bersifat mandiri maka lembaga tidak akan memperoleh keuntungan atau imbalan karena akad *qarḍ* pihak yang memberikan pinjaman tidak boleh menarik keuntungan atau imbalan maka hal inilah perlu diikuti akad *rahn* juga akad *ijârah*. dimana akad *ijârah*., pihak lembaga bisa

⁹Harun, Multi Akad dalam.....,181-183.

mendapatkan imbalan dari penyimpanan dan penitipan *marhûn* (barang yang digadaikan) di lembaga.¹⁰

- c. *Al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah* (Akad Berlawanan)

Al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah (akad berlawanan) adalah bentuk multi akad yang akadnya satu dengan akad lainnya saling berlawanan dan saling mematahkan serta tidak saling mendukung.¹¹ Contohnya, menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad qardh dengan ijarah.¹²

- d. *Al-uqûd al-mukhtalifah* (Akad Berbeda)

Al-uqûd al-mukhtalifah (akad berbeda) adalah bentuk multi akad dimana adanya akad-akad yang dibangun yang memiliki perbedaan akibat hukum tetapi akad tersebut saling mendukung pada akad pertama sehingga menjadi satu akad.¹³ Contohnya, akad jual beli dengan akad sewa menyewa dimana dalam akad tersebut akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu. Contoh lainnya seperti, akad *ijârah* dengan akad *salam* dimana dalam akad *salam* harga sudah harus

¹⁰*Ibid*, 186.

¹¹*Ibid*, 188.

¹²*Ibid*.

¹³*Ibid*.

diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam akad *ijârah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.¹⁴

e. *Al- 'uqûd al-mutajânisah* (Akad Sejenis)

Al- 'uqûd al-mutajânisah adalah bentuk multi akad dimana akad-akadnya merupakan akad sejenis dan dihimpun menjadi satu akad tanpa mempengaruhi akibat hukumnya. Multi akad ini terdiri dari satu jenis akad atau juga dapat terbentuk dua akad yang memiliki hukum sama. Contohnya seperti, pada akad jual beli dengan akad jual beli, atau akad jual beli dengan akad sewa menyewa.¹⁵

4. Batasan-Batasan *Hybrid Contract*

Para ulama memperbolehkan penerapan *hybrid contract* (multi akad) tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dan dilanggar. Batasan-batasan secara umum yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu :

a. *Hybrid contract* (multi akad) tidak dilarang oleh nash agama

Hadist Nabi secara jelas di dalamnya menyatakan bentuk tiga multi akad yang dilarang oleh nash agama, yaitu multi akad jual beli dengan pinjaman, dua akad jual beli digabungkan satu akad jual beli dan

¹⁴Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kaus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 375.

¹⁵Harun, *Multi Akad dalam.....*, 188.

dua transaksi digabungkan menjadi satu transaksi.¹⁶ Dalam hadist Nabi disebutkan :

ي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى عَنْ
مَا فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ
لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Artinya : Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, berkata
“Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan syarat diberi hutang,
dua syarat dalam satu akad jual beli, dan menjual sesuatu yang tidak
engkau miliki.”¹⁷

Akad yang dinyatakan boleh sama jika objek, harga dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak namun, jika salah satunya tidak jelas, maka hukum akad tersebut dilarang. Ibn Qayyim berpendapat bahwasanya Nabi telah melarang multi akad yaitu akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dengan akad jual beli jika di gabungkan menjadi satu, namun jika kedua akad tersebut terpisah atau berlaku sendiri-sendiri maka hukumnya boleh. Larangan penghimpunan akad salaf dengan akad jual beli dalam satu akad bertujuan untuk menghindari riba yang diharamkan. Contohnya, seseorang meminjamkan pinjaman (*qard*) seribu, kemudian menjual barang senilai delapan ratus dengan harga seribu kemudian dia seolah telah memberi

¹⁶Hasanudin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Al-Iqtishad* Vol. 3 No. 1 (2011), 171-172.

¹⁷<https://www.hadits/hadist/nasai/4552> diunduh pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.

seribu dan barang senilai delapan ratus supaya bisa mendapatkan bayaran dua ribu maka dia memperoleh keuntungan dua ratus. Penghimpunan selain akad *salaf* dan akad jual beli yang dilarang dan diharamkan. Para ulama juga bersepakat melarang penghimpunan seluruh akad berunsur jual beli dengan akad *qard* dalam satu transaksi. Contohnya seperti, akad *ijârah* dengan akad *qard*, akad salam dengan akad *qard*, dan sebagainya.¹⁸

b. *Hybrid Contract* (multi akad) sebagai *hîlah ribawi*

Multi akad sebagai *hîlah ribawi* karena adanya kesepakatan jual beli *‘inah* dan sebaliknya *hîlah riba fadhli*.

1. Contoh *al-‘inah* yang dilarang ialah menjual sesuatu kepada pembeli seharga seratus secara di cicil dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual seharga delapan puluh secara tunai. Transaksi ini seolah menggunakan dua akad jual beli, padahal faktanya adalah *hîlah riba* dalam pinjaman (*qard*) dikarenakan pada objek akad semu dan tidak faktual dimana jual beli yang tidak ditentukan sesuai dengan syariat Islam.
2. Contoh *hîlah riba fadhli* ialah peristiwa pada zaman Nabi dimana transaksi dilarang pernah dilakukan oleh para penduduk Khaybar saat melakukan transaksi kurma yakni kurma kualitas sempurna

¹⁸*Ibid*, 175.

satu kilo dan kurma kualitas rendah dua kilo, tiga kilo dan seterusnya maka praktik transaksi seperti ini dilarang oleh Nabi, dan beliau mengatakan supaya ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga rendah, begitu sebaliknya ketika menjual kurma kualitas sempurna juga dengan harga tinggi.¹⁹

c. *Hybrid Contract* (multi akad) menyebabkan riba

Multi akad yang mengandung riba hukumnya haram walaupun akad-akad yang membangunnya hukumnya boleh. Penghimpunan akad yang asalnya hukumnya boleh menjadi hukumnya dilarang, seperti pada contoh :

- 1) *Hybrid contract* (multi akad) antara akad *salaf* dengan akad jual beli dimana larangan ini disebabkan adanya upaya untuk mencegah jatuhnya transaksi yang diharamkan berupa transaksi ribawi.
- 2) *Hybrid contract* (multi akad) antara akad *qard* dengan hibah kepada pemberi pinjaman dimana para ulama bersepakat mengharamkan akad *qard* dengan dibarengi persyaratan imbalan berupa hibah atau lainnya. Contohnya, seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat menempati rumah penerima pinjaman atau penerima pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman atau memberikan kuantitas dan kualitas objek *qard* saat

¹⁹*Ibid*, 174.

mengembalikan maka transaksi seperti inilah dilarang karena terdapat unsur riba. Transaksi pinjam meminjam jika disertai hadiah atau kelebihan dan dilakukan secara sendiri serta sukarela oleh orang penerima pinjaman tanpa adanya persyaratan dan kesepakatan sebelumnya di sini hukumnya halal dikarenakan tidak terdapat unsur riba.²⁰

- d. *Hybrid Contract* (multi akad) terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Para ulama Malikiyah mengharamkan multi akad yang akad-akadnya berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan dimana larangan ini didasari dengan larangan Nabi dalam menggabungkan akad *salaf* dan akad jual beli karena dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang kental dengan perhitungan untung dan rugi, sedangkan *salaf* merupakan kegiatan sosial yang memprioritaskan aspek persaudaraan dan kasih sayang dengan tujuan mulia. Para sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah memperbolehkan multi akad jenis ini karena perbedaan hukum dua akad akan menyebabkan hilangnya keabsahan akad maka, dari dua pendapat ini, pendapat yang memperbolehkan multi akad jenis

²⁰*Ibid*, 175.

ini ialah pendapat yang unggul dimana larangan multi akad ini dikarenakan adanya penghimpunan dua akad yang syaratnya berbeda dan hukumnya tidak sinkron pada kewajiban dan hasil serta hal ini juga dapat terjadi karena dua akad satu objek dan satu waktu sementara hukumnya berbeda. Contohnya, tergabungnya akad menghibahkan dengan menjualnya di sini akad-akad berlawananlah yang dilarang untuk dihimpun menjadi satu transaksi.²¹

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai (*rahn*) dalam bahasa Arab berarti tetap, kekal, dan menahan. Menurut Malikiyah gadai (*rahn*) adalah suatu jaminan yang memiliki nilai harta dari pemiliknya guna untuk mengikat atau utang yang tetap. Menurut istilah syara' yang didefinisikan oleh Sayid Sabiq, gadai (*rahn*) adalah benda yang dijadikan jaminan utang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengambil seluruh utang, atau mengambil sebagian dari jaminan (benda) tersebut.²² Gadai juga dapat diartikan sebagai barang yang menjadi penguat kepercayaan dalam utang piutang atau jaminan atas utang piutang.²³ Gadai jika dilihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa gadai adalah

²¹*Ibid*, 175-176.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 286-287.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 105.

suatu barang berharga yang diberikan kepada lembaga atau badan usaha sebagai jaminan atas utang dengan jangka waktu tertentu dan jika sudah jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa memenuhi kewajibannya dan sudah di beri kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajibannya tetap tidak bisa maka barang jaminan tersebut dapat dijual oleh orang yang memberikan utang.

2. Dasar Hukum Gadai

a. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan karena hukum meminta jaminan ialah mubah harus sesuai dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Dalil-dalil yang dijadikan landasan diperbolehkannya gadai (*rahn*) ialah :

1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan gadai (*rahn*) tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

ضُكْمٍ بَعِ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنِ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفِرِ عَلَى كُنْتُمْ إِنْ وَ
رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فُلْيُودَ بَعْضًا

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....”²⁴

Ayat di atas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”, maka di dunia finansial biasa disebut dengan jaminan (*collateral*) atau objek gadai.

2) Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim, no.1926, kitab al-Buyu dari ‘Aisyah r.a., bersabda :

تَرَىٰ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
نُ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ طَعَامًا مِ

Artinya : “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”²⁵

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya hukum gadai diperbolehkan dalam Islam karena Rasulullah pernah melakukan hal tersebut.²⁶

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Sebagaimana menurut jumbuh ulama *ar-rahn* atau gadai memiliki empat rukun, yaitu :

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 49.

²⁵Oni Sahroni dan Adimarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Syari'ah Sintesis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 189.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128-129.

- 1) Pihak yang melakukan akad.
- 2) *Lafadz ijâb dan qabûl* yang digunakan dalam akad.
- 3) *Marhûn* yaitu barang atau harta yang menjadi jaminan untuk di gadaikan.
- 4) *Marhûn bih* yaitu utang.²⁷

b. Syarat-Syarat Gadai

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad gadai (*rahn*), yaitu :

- 1) Syarat yang wajib dipenuhi pihak yang melakukan akad dalam gadai adalah *rahin* dan *murtahin* harus memiliki kecakapan pada saat melakukan akad, berakal, *baligh*, tidak terpaksa melakukannya dan sehat.
- 2) Syarat *sighat* dalam gadai (*rahn*) menurut Hanafiah tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu, dan dengan waktu di masa mendatang.
- 3) Syarat *marhûn* atau barang yang akan digadaikan menurut para ulama bersepakat, syarat dari *marhûn* sama halnya dengan syarat jual beli yaitu barangnya sah diperjualbelikan juga digadaikan serta barangnya diketahui (jelas) dan barang milik *rahin*.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 266-267.

- 4) Syarat *marhûn bih* yang sah menurut Hanafiah adalah hak *marhûn bih* harus jelas dan tidak boleh samar- samar serta hak dan kewajiban *marhûn bih* harus diserahkan kepada *rahin*.²⁸

4. Berakhirnya Gadai

Akad *rahn* (gadai) akan berakhir dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Barang jaminan telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya.
- b. Orang yang menggadaikan telah melunasi pinjamannya.
- c. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
- d. Dipaksa menjual jaminan tersebut.
- e. Barang jaminan rusak.
- f. Pembebasan pinjaman atau utang.
- g. Orang yang menggadaikan meninggal dunia.
- h. Barang jaminan sebagai hadiah, sedekah atau di hibahkan.

C. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ dalam bahasa Arab berarti pinjaman, sedangkan secara terminologi muamalah, *qarḍ* adalah sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Menurut literatur *fiqh* yaitu pendapat Yazid Afandi, *qarḍ* (utang piutang) adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa meminta imbalan dan dikembalikan sama serta bisa ditagih kembali

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 290-295.

kapanpun sesuai dengan permintaan yang menghutangi karena akad *qard* menjadi akad tolong menolong untuk meringankan orang lain yang sedang membutuhkan. Pengertian *qard* secara umum adalah pemberian harta yang diberikan kepada orang lain dapat ditagih dan diminta kembali atau meminjamkan tanpa meminta imbalan.²⁹ Praktik ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam jika dikenakan tambahan dari pokok pinjaman atau biasa disebut bunga pinjaman karena bunga pinjaman termasuk riba.³⁰

2. Dasar Hukum *Qard*

Praktik *qard* hukumnya diperbolehkan oleh para ulama sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Allah SWT juga mengajarkan kepada hambanya untuk meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Praktik *qard* diperbolehkan sesuai dengan petunjuk dalam al-Qur’an dan hadist Nabi. Dalil-dalil yang dijadikan landasan diperbolehkannya *qard* ialah :

a. Al-Qur’an

Ayat al-Qur’an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *qard* tercantum pada surah Al-Hadiid ayat 11 yang berbunyi :

رِيمًا أَجْرٌ وَلَهُ لَهَا فَيُضِعُّهَا حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِينَ ذَا مَن

²⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 60.

³⁰Nofinawati, “Akad dan Produk Perbankan Syariah”, *Fitrah* Vol. 8 No. 2 (Desember 2014), 221.

Artinya : “Siapakah yang meminjamkan kepada Allah dengan memberikan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan balasan pinjaman itu berlipatganda untuknya dan dia akan mendapatkan pahala yang banyak”.³¹

Ayat di atas menyebutkan “meminjamkan kepada Allah”, maksudnya yaitu untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dan hal ini sepadan dengan “meminjamkan kepada sesama manusia” karena sebagian kehidupan juga harus bermasyarakat (*civil society*).

b. Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim, no.1926, kitab al-Buyu dari ‘Aisyah r.a., bersabda :

ضُ يُقْرُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ مَسْعُودَ ابْنِ عَن
مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ قَرْضًا مُسْلِمًا

Artinya : “Ibnu Mas’ud berkata bahwa sesungguhnya Nabi SAW, bersabda, Bukanlah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali kecuali satunya bernilai sedekah pertama”.³²

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya keutamaan dari membantu dan menolong orang lain dan sesama lain terkhususnya orang yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan dikarenakan terkena musibah atau kesulitan yang sedang dihadapi maka bagi orang

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 538

³²Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, 132.

yang membantu akan mendapatkan pahala senilai dengan sedekah pertama.³³

3. Rukun dan Syarat *Qard*

a. Rukun *Qard*

Sebagaimana menurut jumhur *fuqoha* akad memiliki empat rukun yang harus dipenuhi supaya sah akadnya, yaitu :

- 1) Pihak yang melaksanakan akad.
- 2) Pihak sedang membutuhkan dana atau peminjam.
- 3) Pihak yang memiliki dana atau pemberi pinjaman.
- 4) Objek akad adalah dana (*qard*) dan barang.
- 5) *Ijâb* dan *qabûl*.³⁴

b. Syarat-Syarat *Qard*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu :

- 1) Pihak atau orang yang melakukan akad harus sudah baligh, berakal, sehat, dan tidak terpaksa.
- 2) Harta benda yang dijadikan objek menurut syara' harus harta yang bisa di ambil manfaatnya.
- 6) *Qard* adalah transaksi (akad) sehingga pelaksanaan *ijâb* dan *qabûl* jelas.
- 3) Persyaratan akad utang-piutang tidak boleh diluar utang-piutang itu

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

sendiri yang menguntungkan pihak yang memberi pinjaman atau utang.³⁵

4. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* akan berakhir jika akad *qard* yang ada pada peminjam sudah diserahkan dan dikembalikan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan jatuh tempo pengambilan yang sudah disepakati sebelumnya namun, kalau peminjam meninggal dunia maka *qard* yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli waris yang memiliki kewajiban untuk pengembaliannya.³⁶

D. *Ijârah*

1. Pengertian *Ijârah*

Ijârah secara etimologi berarti pengganti atau upah, sedangkan secara terminologi *ijârah* dalam literatur *fiqh* menurut pendapat Sayyid Sabiq adalah suatu bentuk akad guna mengambil kemanfaatannya dengan jalan memberi penggantian. Menurut Amir Syarifuddin *ijârah* adalah sebagai bentuk akad atau transaksi atau jasa dengan imbalan tertentu, jika objek akad atau transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, seperti sewa-menyewa yang biasa disebut dengan *ijârah al-‘Ain*.³⁷ Pengertian *ijârah* secara umum adalah suatu kegiatan transaksi sewa menyewa dengan imbalan pendapatan sewa yang sesuai dengan kesepakatan.³⁸

³⁵*Ibid.*

³⁶Desy Purwanti, *Implementasi Akad ‘Qard Dalam.....*,277.

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 277.

³⁸Naning Fatmawati, *Peranan Manajemen Risiko.....*, 18.

2. Dasar Hukum *Ijârah*

Hukum akad *ijârah* menurut jumhur ulama yaitu *mubah* atau diperbolehkan praktiknya yang harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum *syara'* berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Dalil-dalil yang dijadikan landasan diperbolehkannya akad *ijârah*, ialah :

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *ijârah* tercantum pada surah at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَجْرَهُنَّ فَأَتَوْهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

Artinya : “Dan jika engkau ingin mereka menyusukan anakmu, maka tidaklah dosa bagi engkau untuk memberikan upah kepada mereka”.³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya banyak orang yang memiliki uang tetapi tidak bisa bekerja, selain itu ada juga yang memiliki keahlian atau tenaga tetapi tidak memiliki uang maka hal ini membuktikan bahwa setiap kehidupan saling membutuhkan satu sama lain dan mereka bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan satu sama lain juga.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 824.

b. Al-Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah, bersabda :

عَرَفَهُ يَجِفَّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ عَطْوًا

Artinya : “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringat mereka kering”.⁴⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya segeralah membayar hak si pekerja jika sudah menyelesaikan pekerjaannya.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Penetapan besar biaya penyimpanan barang gadai secara umum yang diperbolehkan telah ditegaskan berdasarkan fatwa DSN Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dengan ketentuan-ketentuan berikut :

- 1) *Rahn* diperbolehkan harus berdasarkan prinsip *rahn*.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

4. Rukun dan Syarat *Ijârah*

a. Rukun *Ijârah*

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 278.

Sebagaimana menurut jumhur ulama *ijârah* memiliki empat rukun, yaitu :

- 1) Dua orang yang melakukan akad.
- 2) *Ijâb* dan *qabûl*.
- 3) Objeknya harus diketahui, jelas dan bermanfaat serta memenuhi kriteria, yakni :
 - a) Objek harus dapat ditaksir.
 - b) Orang yang menyewakan harus menyerahkan manfaat benda atau barang yang disewakan.
 - c) Benda atau barang yang disewakan dimana penyewa harus bisa merasakan manfaatnya.
 - d) Objek akad jelas diketahui tempat manfaat dan masa waktu.
- 4) Upah sewa harus memenuhi syarat. Syarat-syarat dari upah sewa, yakni :
 - a) Upah harus diserahkan dan dimanfaatkan.
 - b) Upah harus dibayarkan.
 - c) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan transaksi dari awal.⁴¹

b. Syarat-Syarat *Ijârah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijârah*, yaitu :

⁴¹*Ibid.*

- 1) Kedua belah pihak saat melakukan akad *ijârah* harus saling rela, saling mengetahui manfaat dengan sempurna dari barang yang diakadkan untuk menghindari perselisihan.
- 2) Barang pada akad *ijârah* harus saling mengetahui kegunaan dan manfaatnya serta sesuai dengan *syara*'.
- 3) Objek atau barang transaksi pada akad tidak cacat dan jelas.
- 4) Objek atau barang transaksi pada akad bisa dimanfaatkan kegunaannya berdasarkan kriteria, dan realita.⁴²

5. Berakhirnya Akad *Ijârah*

Sebagaimana menurut ulama fiqih bahwa berakhirnya akad *ijârah* apabila :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijârah* akan berakhir jika yang melakukan akad meninggal dan ahli waris tidak wajib meneruskannya, sedangkan menurut jumhur ulama', walaupun seorang yang melakukan akad meninggal maka akad *ijârah* tidak batal tetapi diwariskan kepada ahli waris.
- b. Pembatalan akad.

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 279-280.

- c. Barang yang sewa terdapat kerusakan, tetapi hal ini menurut pendapat ulama jika adanya kerusakan barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijârah* maka tetap di ganti selagi masih bisa di ganti.
- d. Berakhirnya kontrak perjanjian.⁴³

E. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang memperelajari sikap atau perilaku manusia dalam berusaha untuk membantu kebutuhannya sesuai dengan syari'ah Islam.⁴⁴ Prinsip ekonomi Islam adalah suatu upaya dalam mengatur serta menjalankan kegiatan perekonomian sesuai dengan nilai-nilai syari'ah Islam.⁴⁵

Kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai syari'ah konsep dasarnya berlandaskan pada hukum yang kuat untuk mengatur kebutuhan manusia dalam aspek kehidupan di bidang ekonomi maka dari itu, prinsip ekonomi Islam dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan ekonomi karena prinsip ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Prinsip-prinsip ekonomi Islam , yaitu :⁴⁶

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Agus Subandono dan Dijan Novia Saka, "Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Guna Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Ekonomi Syari'ah* Vol. 3 No. 2 (Desember 2019), 143.

⁴⁵Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018) , 129.

⁴⁶Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktiva Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 48.

1. *Tawhīd*

Tawhīd adalah keimanan kepada Allah dan menjadi pondasi ajaran Islam bagi seluruh umat Islam dalam melakukan setiap aktivitas baik dalam aspek ibadah maupun *muamalah*, *musyawarah* serta akhlak untuk patuh dan selalu beribadah kepada Allah.⁴⁷ Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 berbunyi :

تُرْجَعُونَ لآ إِلَيْنَا وَأَنْتُمْ عَبَثًا خَلَقْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَحَسِبْتُمْ

Artinya : “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”⁴⁸

Prinsip *tawhīd* dalam aspek ekonomi, setiap perbuatan atau kegiatan manusia memiliki nilai ibadah dimana moral didasarkan pada agama maka manusia akan bertauhid yang mampu menumbuhkan interaksi ekonomis maupun sebagai individu, anggota dan masyarakat dalam dimensi spiritual.⁴⁹

2. Keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah harus adil dalam segala kegiatan baik adil secara jasmani yakni tidak mengambil hak orang lain maupun rohani yakni selalu bertanggungjawab kepada Allah sebagai hamba-Nya.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸<https://tafsirweb.com/6007-surat-al-muminun-ayat-115.html> di unduh pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.

⁴⁹Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktiva Ekonomi*, 48.

Kegiatan ekonomi harus ada keadilan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.⁵⁰ Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 berbunyi :

عَالَمِ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا نَحْنُ ۚ رَبِّكَ رَحْمَتَ يَقْسِمُونَ هُمْ
رَبِّكَ وَرَحْمَتٌ ۚ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا
يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”⁵¹ Islam tidak mengajarkan kesamaan ekonomi melainkan mendukung kesamaan sosial dan Islam juga tidak mengajarkan adanya perbedaan sikap antar sesama tetapi umat satu dengan yang lain memiliki hak dan ekonomi sama.⁵² Keadilan dikarenakan menjadi komponen penting dalam mengembangkan pondasi ekonomi Islam sesuai dengan syariat Islam.

3. Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam harus didasari memenuhi bermacam kebutuhan tidak boleh boros dan selalu dalam kesederhanaan serta tidak

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 49.

⁵²Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 107.

melupakan kewajibannya yang selalu beriman kepada Allah.⁵³ Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Furqaan ayat 67 berbunyi :

قَوَامًا ذَلِكُ بَيْنَ وَكَانَ يَقْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

Artinya :” Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”⁵⁴

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya mengarahkan pada urusan dunia dan akhirat saja melainkan juga berkaitan dengan kepentingan umum dan perorangan serta mengarahkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dimana berhubungan erat dalam mengatur hak milik individu, hak milik kelompok yang harus di seimbangkan antara kepentingan masyarakat dan juga individu. Keseimbangan ini jika mulai bergeser maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat.⁵⁵

4. Kebebasan Individu

Kebebasan dalam ekonomi Islam sesuai dengan perintah syara’ adalah memperjuangkan haknya dan menunaikan kewajibannya. Konsep kebebasan menurut ekonomi Islam ialah tidak boleh melanggar aturan-aturan syariat Islam bahwa manusia diberikan keluasaan oleh Allah untuk

⁵³Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktiva Ekonomi*, 48.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 365.

⁵⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali press, 2015), 20.

berusaha mencari rezeki di seluruh bidang. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat Jumu'ah ayat 10 berbunyi :

اللَّهُ وَأَوْأَذْكُرُ اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا

Artinya :” Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁵⁶

5. Akhlak

Akhlak menjadi prinsip dalam membentuk sifat setiap umat manusia di segala kegiatan, salah satunya kegiatan ekonomi dimana umat manusia harus memiliki akhlak yang dimiliki nabi dan rasul, yaitu :⁵⁷

- a. *Shiddiq* adalah segala kegiatan yang dikerjakan harus benar dan jujur dikarenakan dari sifat jujur dan benar maka akan menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang supaya pekerjaannya bisa sesuai target dan baik serta tepat.⁵⁸
- b. *Tabligh* adalah dapat menyampaikan kebenaran dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dikerjakan serta selalu terbuka dan menasehati dalam kebenaran.⁵⁹

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 554.

⁵⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 20.

⁵⁸*Ibid*, 21.

⁵⁹*Ibid*.

- c. *Amanah* adalah dapat dipercaya dalam mengerjakan segala kegiatan salah satunya kegiatan ekonomi dimana sifat amanah ini sangat penting perannya dalam kegiatan ekonomi supaya kegiatan yang dilakukan dapat berjalan baik tanpa adanya penipuan, korupsi, dan lainnya.⁶⁰
- d. *Fathanah* adalah intelek dimana berintelekt, cerdas, dan bijaksana harus dimiliki oleh setiap umat Islam dalam mengerjakan segala kegiatan karena setiap kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga umat Islam harus mengembangkan dan memaksimalkan potensi ilmu yang telah diberikan Allah SWT.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*